Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja promosi pariwisata Kota Bogor dalam rangka pencapaian kinerja promosi pariwisata dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara, perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Bogor;
- b. bahwa agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara optimal dan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Bogor;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Kota Bogor.
- 4. Dinas adalah Dinas yang membidangi pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- 6. Badan Promosi Pariwisata Kota Bogor yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kota Bogor.
- 7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Bogor.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan fungsi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah, yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

- (3) Unsur penentu kebijakan beranggotakan perwakilan asosiasi kepariwisataan, profesi, penerbangan dan pakar/akademisi, yang lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Unsur pelaksana dibentuk oleh Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan.
- (5) Badan berkedudukan di Kota Bogor.
- (6) Badan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Paragraf 1 Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretariat.
- (2) Personalia unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas:
 - a. Wakil Asosiasi Kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. Wakil Asosiasi Profesi sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Wakil Asosiasi Penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar/Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Paragraf 2 Unsur Pelaksana

Pasal 5

Susunan Organisasi dan rincian tugas unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI BADAN

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Badan mempunyai tugas:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Kota Bogor;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;

- d. menggalang pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah;
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Kota Bogor.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan mempunyai fungsi :

- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
- b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Rincian Tugas

Paragraf 1 Ketua

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan promosi kepariwisataan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata lintas sektor;
 - b. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi promosi pariwisata secara berkala dan berkesinambungan; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Paragraf 2 Wakil Ketua

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan promosi kepariwisataan, sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. membantu pelaksanaan fungsi Ketua dalam pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata yang terintegrasi lintas sektor; dan
 - b. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

Paragraf 3 Sekretaris

Pasal 10

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan koordinasi promosi kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Paragraf 4 Anggota

Pasal 11

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan hasil-hasil penyelenggaraan koordinasi promosi kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan hasil koordinasi promosi kepariwisataan dalam rangka penguatan kelembagaan Badan;
 - b. peningkatan peran Badan dalam melancarkan arus informasi lintas sektor; dan
 - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Paragraf 5 Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dalam pelaksanaan koordinasi promosi kepariwisataan;
 - b. penyelenggaraan administrasi, umum, keuangan dan kearsipan; dan
 - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB V

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;

- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan promosi kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang promosi kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 14

Perwakilan dari asosiasi/akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan diusulkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas oleh Ketua/Pimpinan masing-masing asosiasi/perguruan tinggi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi/akademisi.

Pasal 15

Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan mempunyai masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 16

Setelah Walikota menetapkan keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, anggota memilih seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis berdasarkan persetujuan asosiasi/perguruan tinggi yang diwakili;
 - c. keluar dari keanggotaan dan/atau kepengurusan asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan dan calon pengganti disampaikan oleh asosiasi/perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Walikota memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan dan calon pengganti paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi/perguruan tinggi menyampaikan usulan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

Badan berkewajiban menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Badan, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Ketua bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

Badan berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada anggaran mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan melalui belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 22

Ketua Badan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 3 Oktober 2014

WALIKOTA BOGOR, ttd. BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal 3 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, ttd. ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014 NOMOR 27 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM. Pembina Tingkat I NIP. 19620308 1987011003